

PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA BAGI APARAT DESA DAN TOKOH MASYARAKAT DESA PULAU SEWANGI KABUPATEN BARITO KUALA

**Rahmida Erliyani¹, H.M.Hadin Muhjad², Syahrida³, Saskia Dinda Lestari⁴,
Gusti Alya Fathia Farah⁵, Putri Ramadhaniah⁶**

*Jurusan Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin
Jl. Brigjend Hasan Basri, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70124
Penulis Korespondensi : rahmidaerliyani@ulm.ac.id*

Abstrak

Penguatan kemampuan keterampilan hukum bagi masyarakat dan aparatur desa Pulau Sewangi sebagai Mitra sasaran dalam kegiatan Pengabdian masyarakat ini sangat relevan dengan tujuan pembangunan nasional dan juga menjadi sesuai dengan pokok utama dari Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, bahwa pembangunan seyogyanya memperkokoh ideologi dan HAM, memperkuat reformasi hukum, serta sejalan dengan tujuan pembangunan yang berupaya mengedepankan kepentingan pembangunan desa.. Adapun permasalahan pada Pengabdian Masyarakat ini adalah bagaimana peningkatan peran aparat desa dan tokoh masyarakat Desa Pulau Sewangi dalam proses penyelesaian sengketa pada masyarakat dan bagaimana bentuk kegiatan dalam peningkatan peran aparat desa dan tokoh masyarakat dalam penyelesaian sengketa di Desa Pulau sewangi. Kegiatan di fokuskan pada upaya peningkatan kemampuan keterampilan hukum yakni dalam hal penyelesaian sengketa, sehingga salah satu bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah pelatihan terhadap aparatur desa dan tokoh masyarakat desa Pulau Sewangi. Hasil kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan hukum dan keterampilan dasar penyelesaian sengketa, tokoh masyarakat dan aparat desa dapat memahami pola dan mekanisme serta kiat menyelesaikan sengketa yang ada dalam masyarakat. Sehingga peran aparat desa dan tokoh masyarakat telah memiliki keterampilan dasar dalam hal ini adalah keterampilan menyelesaikan sengketa hukum secara non litigasi yakni secara mediasi dan negosiasi.

Kata kunci: *Peningkatan, Keterampilan hukum, Penyelesaian Sengketa.*

1. Pendahuluan

Desa Pulau Sewangi sebagai salah satu desa yang cukup potensial untuk terus bertumbuh menjadi desa yang berkualitas dari aspek pemerintahannya dan aspek pengembangan berbagai potensinya baik dari aspek sumber daya masyarakatnya, maupun pertumbuhan potensi desa yang dapat dikembangkan sebagai desa yang berkualitas. Desa ini berada di Kabupaten Barito Kuala dan sekarang ini dijadikan Mitra sasaran dalam rencana Program pengabdian masyarakat.

Berdasarkan hasil riset sebelumnya, menunjukkan gambaran keadaan desa Pulau Sewangi merupakan salah satu desa di Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki luas 55 Ha, secara geografis desa ini juga disebelah Timur berbatasan dengan Sungai Alalak dan sebelah Barat

berbatasan langsung dengan sungai Barito. Desa pulau Sewangi ini merupakan salah satu desa yang berbasis lahan basah secara geografisnya. Akan sangat menarik untuk terus dilakukan riset pada desa ini mengingat eksistensi kepala desanya turut berperan sangat aktif dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan desa, bahkan pernah mendapat penghargaan sebagai kepala desa terbaik secara nasional.

Penelitian sebelumnya juga pernah dilakukan oleh tim peneliti Ahmad Fikri Hadin dkk. yang kemudian dituangkan dalam jurnal ilmiah dengan judul “Pendampingan Pencanangan Desa Wisata Berbasis Lahan Basah di Desa Pulau Sewangi Kabupaten Barito kuala” yang menunjukkan hasil bahwa desa Pulau Sewangi merupakan desa yang berbasis lahan basah, dan kultur kehidupan sosial menunjukkan pola kehidupan masyarakat yang

berbasis lahan basah sehingga potensi wisata lahan basah di kembangkan, dan peran kepala desa sangat menonjol dalam memajukan potensi desa ini. Sehingga menarik untuk kita telaah lebih lanjut bagaimana peran kepala desa ini selanjutnya dalam hal penyelesaian sengketa dalam masyarakatnya, dan dalam aspek hukum penyelesaian sengketa merupakan salah satu aspek hukum yang juga menarik untuk dibahas dan dilakukan riset secara hukum empiris.

Pada tahun 2024 juga telah dilakukan penelitian dosen terhadap mitra sasaran ini, dilakukan oleh Rahmida Erliyani dkk. dengan judul “Eksistensi Peran Kepala Desa berbasis Lahan Basah dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Desa Pulau Sewangi Kabupaten Barito Kuala.”. Riset ini menghasilkan temuan bahwa kondisi Desa Pulau Sewangi sebagai desa yang potensial dalam hal perekonomian yang dikembangkan dengan model kegiatan ekonomi kreatif di mana diprogramkan oleh kepala desanya untuk menjadikan para ibu rumah tangga sebagai pengrajin rumahan mengolah kayu sisa jukung yang menjadi ikon utama kegiatan ekonomi para bapak rumah tangga di desa tersebut. Perekonomian setiap rumah tangga di desa tersebut banyak bergantung pada kondisi alam lahan basah di desa tersebut, yakni pengolah atau pengrajin pembuatan kapal kelotok dan jukung. Karena kelotok dan jukung menjadi salah satu alat transportasi masyarakat di desa tersebut dan di desa sekitarnya, karena kondisi alam geografisnya merupakan desa yang berada di pesisir sungai Alalak dan sungai Barito.

Sejak tahun 2022 sudah dibina dan menjadi desa yang sekarang ini bebas narkoba, desa yang cukup baik dalam kesadaran hukum untuk perlindungan perempuan dan anak. Desa ini sekarang dipimpin oleh kepala desa perempuan yang sangat tangguh yakni ibu Syarifah Saufiah. Desa ini sudah semakin meningkatkan potensi untuk menjadi desa wisata dan desa sadar hukum yakni sadar perempuan dan anak. Dari hasil riset tahun 20024 ini juga menunjukkan bahwa kondisi mitra sasaran yakni Desa Pulau Sewangi merupakan desa yang juga terdapat berbagai konflik dalam kehidupan masyarakatnya yang perlu penanganan penyelesaian sengketa.

Hasil riset menunjukkan data bahwa jenis sengketa di desa Pulau Sewangi tertinggi adalah sengketa di bidang pertanahan kemudian sengketa waris, sengketa perkawinan dan lain - lain. Dalam

hasil riset ini juga menunjukkan bahwa eksistensi peran kepala desanya di desa tersebut sangat berperan dalam proses penyelesaian sengketa masyarakat di desa tersebut.

Namun peran kepala desa dan perangkat desa serta para tokoh masyarakat desa tersebut belum mendapatkan pencerahan dan belum mendapatkan arahan atau semacam penyuluhan maupun pembinaan dalam menjalankan fungsinya sebagai pihak atau tokoh yang menyelesaikan berbagai sengketa masyarakat desa tersebut. Sehingga diperlukan adanya kegiatan peningkatan kemampuan dalam peran sebagai penyelesai sengketa dalam masyarakat desa, mengingat penyelesaian sengketa akan berdampak pada kondisi kondusif kehidupan masyarakat yang dapat memperlancar berbagai kegiatan ekonomi warga masyarakat, karena keadaan kehidupan yang damai akan menjadi pendukung stabilitas keamanan dan ekonomi masyarakat desa tersebut. Diperlukan peningkatan kemampuan para tokoh masyarakat setempat, aparat desa termasuk kepala desanya dalam peningkatan kemampuan pemahaman hukum penyelesaian sengketa, sehingga sangat urgen peran para dosen hukum dalam kegiatan Penyuluhan dan pembinaan dalam hal pelatihan dalam menjalankan proses penyelesaian sengketa yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dalam aspek penyelesaian sengketa secara non litigasi.

Aspek hukum dalam kehidupan sosial sangat penting diperhatikan mengingat tujuan mulia hukum dalam memerankan dirinya pada kendali sosial atau kontrol sosial yang sekaligus merupakan tujuan hukum dalam masyarakat. Tanpa hukum menjalankan fungsinya dengan baik, maka ketertiban, ketenteraman maupun stabilitas sosial yang dinamis tidak akan tercipta.

Sejalan dengan tujuan pembangunan Nasional berkelanjutan dalam pokok sasaran dan tujuan SDG’S bahwa pada desa Pulau Sewangi telah berkembang potensi kegiatan ekonomi kreatif yakni pengrajin kayu sisa pembuatan Kelotok oleh kegiatan para ibu rumah tangga, dan telah berkembang kegiatan ekonomi pembuatan kue tanggui sebagai kue khas desa Pulau Sewangi, selain itu kegiatan perekonomian juga berkembang oleh kegiatan masyarakat sebagai pembuat Kelotok dan jukung.

Kemudian dalam hal aspek kesejahteraan pada desa ini juga sudah semakin ditingkatkan dimana pemerintah juga telah mencanangkan desa

ini sebagai desa yang akan diarahkan menjadi desa wisata dengan ikon ‘desa seribu jukung’, dalam hal kesetaraan gender, desa ini juga telah mendapatkan penghargaan di tahun 2023 sebagai desa Ramah Perempuan dan Anak”.

Namun dalam hal kemampuan pendidikan dan pengetahuan para tokoh masyarakat (para RT) dan Aparat Desa perlu ditingkatkan kemampuan pengetahuan hukum dalam hal hukum penyelesaian sengketa mengingat peran mereka sangat urgen dan sangat berperan aktif dalam berbagai proses penyelesaian sengketa di desa tersebut.

Tujuan Pengabdian masyarakat dilakukan di desa Pulau Sewangi sebagai mitra sasaran ini tentu untuk peningkatan kemampuan pengetahuan hukum dan peningkatan keterampilan hukum bagi tokoh-tokoh masyarakat desa tersebut dan para aparat desanya dalam proses penyelesaian sengketa masyarakat desa.

Penguatan kemampuan keterampilan hukum bagi aparat desa dan tokoh masyarakat Desa Pulau Sewangi sebagai Mitra sasaran dalam kegiatan Pengabdian ini sangat relevan dengan tujuan pembangunan nasional yang juga menjadi sejalan dengan pokok utama dari Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, bahwa pembangunan seyogyanya memperkuat ideologi, HAM, memperkuat reformasi hukum, serta sejalan dengan tujuan pembangunan yang berupaya mengedepankan kepentingan pembangunan desa.

Adapun tujuan kegiatan ini adalah untuk menjawab permasalahan mitra sasaran mengenai; bagaimana upaya untuk peningkatan peran aparat desa dan tokoh masyarakat Desa Pulau Sewangi dalam berperan untuk proses penyelesaian sengketa pada masyarakat dan bagaimana pula bentuk kegiatan dalam tujuan untuk peningkatan peran aparat desa dan tokoh masyarakat pada penyelesaian sengketa di Desa Pulau Sewangi.

2. Bahan dan Metode

Kegiatan ilmiah itu dirancang sejalan dengan adanya evaluasi yang akan dilakukan dalam mengukur indikator metode yang digunakan, tujuan, hipotesis yang akan diuji, waktu yang tersedia dan karakteristik populasi dan sasaran objeknya, akan banyak mewarnai hasil yang dicapai. Pada kegiatan eksperimental penelitian desain atau rancangan penelitian harus memenuhi kriteria sebuah eksperimen, misalnya adanya tes awal, kemudian perlakuan (kegiatan) setelahnya

dilakukan tes akhir. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada dampak atau ada perbedaan antara sebelum dilakukan kegiatan dengan setelah dilakukan kegiatan.

Demikian pula dalam kegiatan ilmiah hukum karena sangat terkait pula dengan tindakan atau perbuatan atau perilaku sosial. Hal ini menjadi acuan penting juga dalam melakukan kegiatan Pengabdian masyarakat yang diawali dengan sebuah kegiatan penelitian hukum untuk dilanjutkan pada kegiatan Pengabdian dengan tujuan pencapaian solusi yang ditawarkan dalam kegiatan tersebut.

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat pada mitra sasaran dengan pendekatan komprehensif pada persoalan yang dihadapi mitra sasaran yakni kurangnya pengetahuan hukum masyarakat desa pulau sewangi tentang hukum penyelesaian sengketa dan kurangnya pemahaman masyarakat khususnya para tokoh masyarakat dan aparat desa tentang tata cara dan proses melakukan penyelesaian sengketa secara non litigasi dan kurangnya keterampilan perangkat dan tokoh masyarakat Desa Pulau Sewangi dalam berperan sebagai Mediator dalam proses penyelesaian sengketa masyarakatnya. Sehingga dalam kegiatan ini di gunakan metode pengabdian hukum dengan tujuan peningkatan pengetahuan hukum dengan metode sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang bentuk penyelesaian sengketa Non Litigasi yang dapat digunakan dalam penyelesaian konflik/ sengketa pada masyarakat Desa Pulau Sewangi. Adapun dalam hal permasalahan dalam hal mengenai kurangnya keterampilan perangkat dan tokoh masyarakat Desa Pulau Sewangi dalam berperan sebagai Mediator, maka metode yang digunakan dengan Melakukan Pelatihan sebagai Mediator.

3. Hasil dan Pembahasan

Konflik kerap juga dimaknai sebagai sengketa, dan pengertian sengketa adalah suatu persoalan yang terjadi akibat tidak terdapat persesuaian kehendak atau akibat adanya perselisihan kepentingan atau perselisihan hak tertentu dalam suatu bidang kehidupan. Pada berbagai komunitas masyarakat konflik sosial kerap terjadi baik dalam ranah keluarga maupun ranah publik. Konflik juga beragam dan dapat terjadi dalam lingkup sempit maupun dalam lingkup yang luas.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia arti Sengketa adalah pertentangan atau konflik beberapa

pihak mengenai suatu obyek permasalahan yang melibatkan kepentingan-kepentingan tertentu diantara para pihak yang terlibat di dalamnya. Sengketa adalah bagian dari makna lain dari pengertian konflik. Ada ahli yang menyamakan pengertian antara sengketa dengan konflik ada pula yang membedakannya. Bagi yang menyamakannya sengketa atau konflik diartikan dengan suatu interaksi yang bersifat antagonis (berlawanan, berseberangan, bertentangan) atau Hubungan antara dua pihak atau lebih yang memiliki/merasa memiliki sasaran yang tidak sejalan.

Konsep Sengketa menurut M. Yahya Harahap, pengertian sengketa adalah perselisihan yang terjadi di antara pihak-pihak (between contending parties) mengenai suatu hal yang menjadi obyek dalam perjanjian antara pihak-pihak tersebut.

Penggunaan kata “sengketa” memang merujuk pada bidang kajian hukum, sedangkan konflik dapat meliputi kajian hukum dalam arti sengketa atau juga masuk dalam pemahaman sosial secara umum yang merupakan persoalan bukan dalam bidang hukum.

Pemahaman masyarakat akan penanganan sengketa atau konflik yang terjadi untuk dapat diselesaikan dengan baik yang dapat disepakati dan diterima para pihak yang berkonflik, memang menjadi tantangan tersendiri bagi pihak aparat desa dan tokoh masyarakat dalam menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi dalam masyarakat. Sehingga diperlukan peningkatan pemahaman bagi mereka terhadap hukum penyelesaian sengketa dengan berbagai metode dan Teknik penyelesaiannya, hal ini memungkinkan dilakukan pelatihan keterampilan hukum bagi masyarakat, yang bertujuan agar dapat meningkatkan kemampuan praktik hukum penyelesaian sengketa melalui pengabdian masyarakat oleh para akademisi insan perguruan tinggi, sejalan dengan kegiatan tridarma perguruan tinggi.

Pengabdian masyarakat ini pada sasaran sosial yang bukan dalam aspek Mitra yang Produktif, maka tidak ada gambaran teknologi dan inovasi yang dapat diuraikan dalam hal ini, namun bentuk kegiatan dan tahapan kegiatan serta partisipasi Mitra sebagai mana terurai di atas telah kami sampaikan dalam uraian tersebut. Adapun Pengabdian masyarakat ini dengan tawaran solusi yang telah kami sampaikan, merupakan kelanjutan dari hasil Riset kami sebelumnya yakni PDWM

tahun 2024 dengan judul “ Eksistensi Peran Kepala desa yang Berbasis lahan Basah dalam penyelesaian sengketa pada Masyarakat Desa Pulau Sewangi Kabupaten Barito Kuala.” Oleh Rahmdia Erliyani dkk.




Gambar 1. Pembukaan acara pelatihan tentang penyelesaian sengketa hukum masyarakat desa.

Adapun data penelitian sebelumnya menunjukkan di salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan selatan terdapat berbagai sengketa hukum yang ada di masyarakat Desa Pulau Sewangi, seperti digambarkan dalam diagram di bawah ini :



Gambar 2. Data Sengketa di Desa Pulau Sewangi

Selain itu kita dapat perhatikan pula gambaran sumber penyebab sengketa dalam masyarakat, dapat dilihat pada gambaran diagram dibawah ini :



Gambar 3. Penyebab sengketa di Desa Pulau Sewangi

Berdasarkan gambaran dari hasil penelitian sebelumnya, maka menjadi penting untuk dilanjutkan dalam penelitian yang lebih mendalam dan penting untuk terus dilakukan riset mengenai model penyelesaian sengketa yang ada dalam masyarakat provinsi Kalimantan Selatan, karena ini sangat berkaitan pula dengan tujuan kemanfaatan hukum bagi masyarakat dan menjadi dasar-dasar penting bagi materi penyusunan kebijakan hukum selanjutnya. Aspek hukum dalam kehidupan sosial sangat penting diperhatikan mengingat tujuan mulia hukum dalam memerankan dirinya pada kendali sosial atau kontrol sosial yang sekaligus merupakan tujuan hukum dalam masyarakat. Tanpa hukum menjalankan fungsinya dengan baik, maka ketertiban, ketenteraman maupun stabilitas sosial yang dinamis tidak akan tercipta. Hukum selalu bergerak bersama masyarakat, perkembangan hukum seyogyanya dinamis seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat, berbagai kebaruan konsep maupun proses pembentukan dan penegakan hukum akan menjadi bagian yang dinamis dalam pandangan hukum progresif.



Gambar 4. Penyampaian materi tentang penyelesaian sengketa Non Litigasi

Hukum Progresif memandang bahwa hukum tidak seharusnya statis, melainkan harus selalu bergerak dan berkembang seiring dengan masyarakat. Teori ini menolak pandangan hukum yang hanya berorientasi pada aturan-aturan tertulis (positivisme) dan menekankan pentingnya peran hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks penyelesaian sengketa di Desa Pulau Sewangi, pendekatan ini menekankan keberpihakan pada masyarakat dan penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana, dan tidak mahal. Menjadi dasar dalam pelatihan keterampilan hukum bagi aparat desa dan tokoh masyarakat, karena mereka adalah “garda terdepan”

yang mampu memberikan solusi berbasis musyawarah dengan tetap menjunjung prinsip keadilan, mereka tidak hanya bertugas menerapkan hukum yang ada, tetapi juga dapat menjadi jembatan antara hukum formal dan nilai-nilai lokal, mencari solusi yang adil dan berterima bagi semua pihak. Ini sejalan dengan upaya untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap hukum penyelesaian sengketa dengan berbagai metode dan teknik. Dan menolak pandangan legalistik semata; hukum progresif justru mendorong adanya inovasi mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan nilai sosial dan budaya lokal.

Jeremy Bentham melalui teori utilitarianismenya menekankan bahwa tujuan utama hukum adalah menghasilkan *the greatest happiness of the greatest number*, yaitu kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Prinsip ini menempatkan hukum sebagai sarana untuk memberikan manfaat nyata, bukan hanya sekadar memenuhi aturan formal. Dengan demikian, keberadaan hukum harus selalu dievaluasi berdasarkan sejauh mana ia mampu memberikan kegunaan bagi masyarakat luas, terutama dalam mencegah timbulnya konflik, menciptakan ketertiban sosial, serta meningkatkan kualitas hidup bersama.



Gambar 5. Peserta diberikan pengetahuan teori tentang pelatihan penyelesaian sengketa.

Dalam konteks penyelesaian sengketa di Desa Pulau Sewangi Kabupaten Barito Kuala, teori utilitarianisme menjadi sangat relevan. Sengketa yang muncul di masyarakat desa sering kali menyangkut persoalan sehari-hari, seperti batas tanah, distribusi sumber daya, atau perbedaan kepentingan antar warga. Jika sengketa ini tidak diselesaikan dengan baik, maka dampaknya bukan hanya pada pihak yang berselisih, tetapi juga pada keharmonisan sosial masyarakat desa secara

keseluruhan. Dengan demikian, penyelesaian sengketa harus diarahkan pada pencapaian manfaat terbesar, yakni terciptanya rasa aman, ketenteraman, dan kohesi sosial.

Melalui program PDWM (Pengabdian Dosen Wajib Mengabdi) dengan tema “Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Hukum Penyelesaian Sengketa bagi Aparat Desa dan Tokoh Masyarakat Desa Pulau Sewangi Kabupaten Barito Kuala”, prinsip utilitarian dapat diwujudkan secara praktis. Pelatihan yang diberikan kepada aparat desa dan tokoh masyarakat tidak hanya bertujuan agar mereka memahami aturan hukum yang berlaku, tetapi juga untuk membekali mereka dengan keterampilan menyelesaikan sengketa secara adil, cepat, murah, dan damai.

Dengan bekal keterampilan hukum yang baik, aparat desa dapat mencegah konflik kecil berkembang menjadi konflik besar yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial. Tokoh masyarakat juga dapat memainkan peran strategis sebagai mediator yang mampu meredam emosi dan mengarahkan para pihak yang bersengketa pada solusi yang saling menguntungkan. Hal ini sesuai dengan tujuan utilitarian bahwa penyelesaian sengketa harus memberikan manfaat kolektif, bukan hanya memuaskan satu pihak.

Lebih jauh, pendekatan utilitarian juga mendorong adanya inovasi mekanisme penyelesaian sengketa yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat desa. Misalnya, melalui forum musyawarah desa yang terbuka, partisipatif, dan berbasis kearifan lokal, sehingga hasil yang dicapai dapat diterima dengan lapang dada oleh semua pihak. Dengan cara demikian, penyelesaian sengketa tidak hanya menyelesaikan masalah hukum, tetapi juga memperkuat modal sosial, rasa kebersamaan, dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

Oleh karena itu, prinsip utilitarianisme Bentham memberikan landasan filosofis yang kuat bagi pelaksanaan PDWM ini. Ia menegaskan bahwa hukum harus menjadi sarana yang berorientasi pada manfaat sosial, di mana penyelesaian sengketa di tingkat desa berfungsi untuk menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya bagi pihak yang menang dalam sengketa.

Peningkatan kapasitas kemampuan dalam keterampilan hukum merupakan sebuah proses pembelajaran pengetahuan ilmu hukum yang akan

mencakup kemampuan dasar penyelesaian sengketa baik secara litigasi maupun non litigasi. Sejalan dengan tujuan pemberdayaan masyarakat desa dengan mengaktifkan tokoh-tokoh masyarakat desa dalam hal ini merujuk pada ketua-ketua RT, maka peran ketua RT pada setiap desa perlu di tingkatkan pengetahuannya terutama dalam perannya untuk membantu masyarakat menyelesaikan berbagai konflik yang dihadapi masyarakat. Hal ini sejalan dengan peran seorang mediator dalam kajian ilmu hukum penyelesaian sengketa.

Dari analisis terhadap data lapangan yang ada terlihat bahwa sumber penyebab sengketa yang presentasinya cukup besar atau tertinggi adalah lemahnya pendidikan masyarakat setempat, kemudian didukung oleh kurangnya wawasan ilmu pengetahuan serta kultur masyarakat desa yang lebih bersifat tradisional dan komunal. Syukurnya pengaruh kemajuan dunia digital dengan berkembangnya teknologi komunikasi dan semakin luasnya jangkauan jaringan internet dan maraknya sosial media tidak berpengaruh besar pada penyebab sengketa di masyarakat desa pulau sewangi, padahal perkembangan di Indonesia sangat besar bahwa *Indonesia is the largest internet user in Southeast Asia (ASEAN), and also in the use of social media. Until January 2020, social media users in Indonesia had reached 160 million out of 171 million Indonesians internet users.* Hal ini tentu tidak mudah untuk proses penyelesaian sengketa yang terjadi, harus mampu memahami kultur masyarakat setempat dan tentu perlu mengedepankan cara atau metode yang sesuai untuk dapat menyelesaikan sengketa atau perkara yang terjadi.



Gambar 6. Simulasi pelatihan penyelesaian sengketa

Hukum penyelesaian sengketa mengenal dua jalur penyelesaian hukum perdata yakni jalur Litigasi dan Non litigasi, pada ranah hukum pidana

tidak mengenal dua jalur tersebut, namun sejalan dengan kehidupan masyarakat desa yang lebih mengedepankan perdamaian sebagai bagian penting dalam konsep penyelesaian sengketa berdasarkan kearifan lokal, maka dalam ranah lapangan hukum pidana juga sering dikedepankan penyelesaian secara damai tanpa memerlukan penyelesaian secara legal formal, dalam hal ini penyelesaian di ranah pidana sering dikenal dengan konsep pendekatan Restoratif justice, artinya penyelesaian perkara hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat desa lebih kepada secara damai berdasarkan kearifan lokal.

Pada keadaan demikian maka peran kepala desa sebagai pimpinan pemerintahan desa dan sebagai tokoh masyarakat desa di bantu oleh para Ketua RT dan aparat desanya maka keberadaan dan peran kepala desa sangat penting dalam setiap proses penyelesaian sengketa masyarakat desanya dan dalam hal ini sejalan dengan ketentuan normatif dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 yang diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Desa.

Pada kehidupan masyarakat yang majemuk di suatu wilayah maka potensi sengketa dapat saja terjadi, demikian pula dengan kehidupan pada suatu masyarakat desa. Menurut ketentuan Undang-Undang Pemerintahan Desa (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 6 Tahun 2014) menegaskan tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah desa adalah salah satu unsur dari pengertian desa, maka desa akan terbentuk secara *de facto* jika ada wilayah, penduduknya atau masyarakatnya yang mendiami wilayah tersebut dan ada pengaturnya atau yang memerintah atau pemerintahannya kemudian diikuti proses secara *de jure* dengan adanya legitimasi oleh peraturan per Undang – Undangan.

Kepala desa adalah unsur pemerintahan di suatu wilayah desa, maka pemerintahan desa di pimpin oleh Kepala Desa atau dengan sebutan lain, sehingga kedudukan Kepala Desa adalah sebagai wakil pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. Secara hukum administrasi maka kepala desa dikatakan sebagai pejabat administrasi (pejabat TUN). Untuk segala tugas dan

kewenangan kepala desa merupakan tugas administrasi. Hal ini dipertegas dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan: Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.



Gambar 7. Simulasi pelatihan penyelesaian sengketa


Undang-Undang ini kemudian di ubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2024 yang secara substansi normanya mengatur tentang kedudukan kepala desa sebagai kepala pemerintahan di desa, adalah norma yang tetap diatur sama dengan di dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014.

Menurut Undang-Undang No 3 Tahun 2024 perubahan dari Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka kepala desa dengan kedudukannya sebagai Kepala Pemerintahan Desa mempunyai kewenangan memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Disamping tugasnya maka kepala desa juga memiliki berbagai kewajiban diantaranya berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan di desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa, Undang-Undang tersebut juga mengatur tentang kewajiban kepala desa dalam penyelesaian perselisihan masyarakat desa. Sebagaimana di atur dalam ketentuan pasal 26 ayat (4) huruf k, bahwa kepala desa berkewajiban untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa. Ketentuan normatif ini memberikan arahan secara hukum, bahwa kepala desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan dalam masyarakat desanya. Berdasarkan aspek hukum maka perselisihan masyarakat dapat dikategorikan sebagai konflik atau sengketa.

Bagaimana Kepala Desa menyelesaikan perselisihan masyarakatnya yang dapat terjadi di berbagai bidang, misalnya perselisihan atau sengketa tanah, sengketa hukum keluarga seperti warisan, masalah KDRT, masalah rumah tangga, dan lain - lain.

Berdasarkan hasil kajian dalam kegiatan pengabdian masyarakat, telah digunakan metode ilmiah menguji tingkat pengetahuan hukum penyelesaian sengketa dengan penyuluhan hukum dan untuk meningkatkan kemampuan keterampilan hukum dalam proses penyelesaian sengketa masyarakat desa, maka di lakukanlah kegiatan pelatihan. Sasaran pelatihan ini tidak hanya untuk kepala desa juga untuk para aparat desa dan para tokoh masyarakat desa tersebut yang menjadi lokasi kegiatan pengabdian masyarakat ini. Sebelum Pelatihan dilakukan kuesioner dalam tujuan mengukur kemampuan pengetahuan hukum masyarakat tentang penyelesaian sengketa dan pengetahuan tentang mediasi dan negosiasi. Setelah pelatihan selama 2 hari peserta juga akan diberikan kuesioner untuk kembali mengukur kemampuan keterampilan hukum mereka dalam memahami mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa hukum secara non litigasi.

Dari hasil evaluasi tentang pengetahuan masyarakat mengenai penyelesaian sengketa dan pengetahuan tentang mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa dalam jalur penyelesaian sengketa secara non litigasi, berdasarkan data yang kemudian disusun dan dianalisis, kita dapatkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang hukum penyelesaian sengketa sebelum dan sesudah dilakukan pelatihan dapat kita lihat dalam grafik di bawah ini :



Gambar 8. Perbandingan keterampilan hukum penyelesaian sengketa di Desa Pulau Sewangi

Dari gambaran grafik batang ini menunjukkan hasil pelatihan keterampilan hukum dalam penyelesaian sengketa, sesudah pelatihan maka ada peningkatan yang signifikan, hal ini dapat kita ukur dengan metode kuesioner terhadap peserta pelatihan dan dengan observasi serta berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan peserta pelatihan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat melalui Program PDWM di Desa Pulau Sewangi, dapat disimpulkan bahwa peningkatan pengetahuan dan keterampilan hukum penyelesaian sengketa bagi aparat desa dan tokoh masyarakat telah memberikan dampak nyata. Aparat desa dan tokoh masyarakat tidak hanya memahami pola, mekanisme, serta teknik penyelesaian sengketa secara non litigasi melalui mediasi dan negosiasi, tetapi juga mampu menginternalisasikan nilai-nilai hukum progresif, utilitarian, serta kearifan lokal dalam praktik penyelesaian konflik di masyarakat.

Pertama, dari perspektif hukum progresif, kegiatan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai teks normatif yang kaku, melainkan sebagai sarana yang dinamis untuk melindungi kepentingan masyarakat desa. Aparat desa dan tokoh masyarakat menjadi agen perubahan sosial yang berperan aktif dalam mencari solusi adil, cepat, dan murah, yang dapat diterima semua pihak. Hal ini memperkuat posisi mereka sebagai jembatan antara hukum formal dengan nilai-nilai lokal masyarakat.

Kedua, berdasarkan prinsip utilitarianisme Bentham, penyelesaian sengketa di tingkat desa harus diarahkan pada pencapaian “the greatest happiness of the greatest number”. Dengan adanya peningkatan keterampilan hukum, aparat desa dan tokoh masyarakat dapat mencegah konflik kecil menjadi besar, menjaga stabilitas sosial, serta menciptakan manfaat yang dirasakan secara kolektif, yaitu ketertiban, rasa aman, dan kohesi sosial. Dengan demikian, hukum benar-benar hadir sebagai sarana yang memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi masyarakat desa secara menyeluruh.

Ketiga, peningkatan peran aparat desa dan tokoh masyarakat Desa Pulau Sewangi dalam proses penyelesaian sengketa pada masyarakat dapat dilakukan dengan kegiatan sosialisasi tentang pentingnya peran tokoh masyarakat dan aparat pemerintahan desa dalam penyelesaian konflik atau

sengketa masyarakat desanya, sehingga mereka memiliki kesadaran dan dapat memberdayakan diri mereka pada setiap proses penyelesaian sengketa masyarakat desa.

Keempat, bentuk kegiatan dalam peningkatan peran aparat desa dan tokoh masyarakat dalam penyelesaian sengketa di Desa Pulau sewangi adalah dengan kegiatan pelatihan yang dilakukan secara komprehensif dengan mengedepankan penguatan kearifan lokal masyarakat desa tersebut.

Ucapan Terima Kasih:

Penulis mengucapkan terima kasih Rektor Universitas Lambung Mangkurat, atas dukungan dan arahan yang telah diberikan sehingga kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat melalui Program PDWM dapat terlaksana dengan baik.

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lambung Mangkurat, atas fasilitasi, pendampingan, serta dukungan administratif yang sangat membantu dalam proses kegiatan ini.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas dorongan, motivasi, dan dukungan akademik dalam penyusunan serta pelaksanaan program peningkatan pengetahuan dan keterampilan hukum penyelesaian sengketa bagi masyarakat desa.

Kepala Desa Pulau Sewangi, Kecamatan Barito Kuala, beserta seluruh jajaran perangkat desa, atas kerja sama, keterbukaan, dan dukungan penuh selama kegiatan pengabdian masyarakat berlangsung.

Ketua Dewan Sengketa Indonesia (DSI) Provinsi Kalimantan Selatan, atas kontribusi

pemikiran, masukan berharga, serta dukungan terhadap penguatan kapasitas aparat desa dan tokoh masyarakat dalam penyelesaian sengketa secara non-litigasi.

Daftar Pustaka

- Danim, Sudarwan (2007), *Metode Penelitian untuk Ilmu-ilmu Prilaku*, Jakarta ; Pt.Bumi Aksara, cet ke 4.
- Erliyani, Rahmida 2021, Examining Religious and Justice Syastem in Indonesia to Prevent Cyberbullying, *Internasional Journal Of Cyber Crimonology*, Vol 155, Tahun 2022, 112-123.(Scopus Q2.)
- Erliyan, Rahmida, dkk, Dispute Resolution Model in Sewangi Island Village Communities Based on Wetlands, *“Riwayat Educational Journal Of History and Humanities “* Volume 7 issue 4, 3010-3019, 2024.
- Erliyani, Rahmida, dkk, *“Eksistensi Peran Kepala desa berbasis Lahan Basah dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Desa Pulau Sewangi Kabupaten Batola”* Laporan Penelitian PDWM-ULM tahun 2024.
- Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (London: Hafner Press, 1789)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (1990) Depdikbud, Jakarta : Balai Pustaka,
- M.Yahya Harahap , (2007) *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Rahardjo, Satjipto, (2009) *Hukum Progresif Sebuah Sinestesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Saifullah, (2007), *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung ; PT.Refika Aditama, Cet 1.